

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Perbankan merupakan tulang punggung dalam membangun sistem perekonomian dan keuangan, karena dapat berfungsi sebagai *intermediary institution* yaitu lembaga yang mampu menyalurkan kembali dana-dana yang dimiliki oleh unit ekonomi yang surplus kepada unit-unit ekonomi yang membutuhkan bantuan dana atau defisit. Fungsi ini merupakan mata rantai yang penting dalam melakukan bisnis karena berkaitan dengan penyediaan dana sebagai investasi dan modal kerja bagi unit-unit bisnis dalam melaksanakan fungsi produksi. Oleh karena itu, agar dapat berjalan dengan lancar maka lembaga perbankan harus berjalan dengan baik pula (Susilo, 2000).

Krisis ekonomi dan moneter yang terjadi di Indonesia pada kurun waktu 1997-1998 merupakan pukulan yang sangat berat bagi sistem perekonomian Indonesia. Dalam periode tersebut banyak lembaga-lembaga keuangan, termasuk perbankan mengalami kesulitan keuangan. Tingginya tingkat suku bunga telah mengakibatkan tingginya biaya modal bagi sektor usaha yang pada akhirnya mengakibatkan merosotnya kemampuan sektor usaha produksi. Sebagai akibatnya, kualitas aset perbankan turun secara drastis sementara sistem perbankan diwajibkan untuk terus memberikan imbalan kepada depositor sesuai dengan tingkat suku bunga pasar. Rendahnya kemampuan daya saing usaha sektor

produksi telah menyebabkan berkurangnya peran sistem perbankan secara umum untuk menjalankan fungsinya sebagai mediator kegiatan investasi.

Sebagai lembaga mediasi sektor keuangan, bank memiliki peran penting dalam perekonomian. Mediasi keuangan pada sektor perbankan tentu sangat penting bagi setiap negara termasuk Indonesia. Bank dalam Pasal 1 ayat (2) UU No. 10 Tahun 1998 tentang perubahan UU No. 7 Tahun 1992 tentang perbankan adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lain dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.

Selain itu Undang-undang No.23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia, telah menugaskan kepada Bank Indonesia mempersiapkan perangkat peraturan dan fasilitas-fasilitas penunjang yang mendukung operasional bank syariah. Kedua undang-undang tersebut menjadi dasar hukum penerapan *dual banking system* di Indonesia. Dual banking system yang dimaksud adalah terselenggaranya dua sistem perbankan (konvensional dan syariah) secara berdampingan, yang pelaksanaannya diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Hal mendasar yang membedakan antara lembaga keuangan konvensional dengan lembaga keuangan syariah, adalah terletak pada pengembalian dan pembagian keuntungan yang diberikan oleh nasabah kepada lembaga keuangan dan/atau yang diberikan oleh lembaga keuangan kepada nasabah (Muhammad, 2005). Kegiatan operasional bank syariah menggunakan prinsip bagi hasil (*profit*

and loss sharing). Bank syariah tidak menggunakan bunga sebagai alat untuk memperoleh pendapatan maupun membedakan bunga atas penggunaan dana dan pinjaman karena bunga merupakan riba yang diharamkan.

Kehadiran bank syariah di tengah-tengah perbankan konvensional adalah untuk menawarkan sistem perbankan alternatif bagi umat Islam, yang selama ini menikmati pelayanan perbankan dengan sistem bunga. Namun sejak tahun 1992 umat Islam sudah dapat menikmati pelayanan jasa bank yang tidak menggunakan sistem bunga, yaitu setelah didirikannya Bank Syariah Indonesia yang menjadi bank syariah umum terbesar di Indonesia.

Pada tahun-tahun terakhir ini dunia perbankan syariah di Indonesia menunjukkan perkembangan yang sangat pesat, baik dilihat dari jumlah pembukaan kantor baru, jenis usaha bank dan volume kegiatan bank yang dilakukannya. Seiring dengan meningkatnya pertumbuhan ekonomi, pembiayaan perbankan syariah juga mengalami peningkatan yang tajam. Kualitas pembiayaan syariah juga menunjukkan kinerja yang membaik dengan ditunjukkan oleh membesarnya porsi pembiayaan bagi hasil yaitu mudharabah dan musyarakah hingga akhir tahun 2010. Meskipun begitu, perkembangan perbankan konvensional masih lebih bagus dibandingkan bank syariah. Hal ini bisa dilihat dari masih tingginya dana yang dimiliki oleh bank konvensional.

Berikut ini adalah tabel penghimpunan dana dan penyaluran dana Bank Umum Konvensional dan Syariah di Indonesia tahun 2005-2010:

Tabel 1.1
Penghimpunan Dana dan Penyaluran Dana
Bank Umum Konvensional dan Syariah di Indonesia tahun 2005-2010
(dalam miliar rupiah)

Tahun	Bank Konvensional		Bank Syariah	
	Penghimpunan Dana	Penyaluran Dana	Penghimpunan Dana	Penyaluran Dana
2005	1.283.480	1.140.278	15.041	16.132
2006	1.468.369	1.380.373	18.509	19.839
2007	1.990.345	2.015.221	23.960	25.663
2008	1.990.345	2.015.221	30.546	33.026
2009	2.180.934	2.282.179	43.858	46.386
2010	2.563.562	2.765.912	69.992	76.602

Sumber: Statistik Perbankan Indonesia 2010

Pada tabel 1.1 terlihat bahwa adanya perbedaan yang sangat jauh antara bank konvensional dan bank syariah, dari banyaknya penghimpunan dan penyaluran dana. Walaupun masyarakat mulai melirik dan mempercayakan dananya pada bank syariah, tetapi pada kenyataannya jumlah dana yang dimiliki oleh bank konvensional masih jauh lebih besar dibandingkan bank syariah.

Bank sebagai lembaga *intermediary* memegang fungsi strategis dalam rangka memajukan dan pertumbuhan ekonomi suatu negara. Mengingat fungsi dan peranan perbankan, diantaranya sebagai lembaga perantara moneter dan memperlancar sistem pembayaran, maka kepentingan akan pengukuran tingkat kesehatannya menjadi begitu penting agar dikemudian hari Bank Umum Syariah di Indonesia lebih dapat diterima oleh masyarakat dan tetap di percaya oleh kalangan pemerintah maupun swasta dalam pengelolaan keuangan bisnisnya.

Pengukuran tingkat kesehatan suatu bank harus dilakukan oleh semua bank, baik bank konvensional maupun bank syariah karena terkait dengan

kepentingan semua pihak terkait baik pemilik, pengelola (manajemen bank), masyarakat pengguna jasa termasuk Bank Indonesia sebagai Pembina dan Pengawas perbankan di Indonesia.

Kasmir (2008:40) berpendapat bahwa:

“Penilaian untuk menentukan kondisi suatu bank, biasanya menggunakan berbagai alat ukur. Salah satu alat ukur yang digunakan untuk menentukan kondisi suatu bank dikenal dengan analisis CAMEL. Analisis ini terdiri dari *aspek capital, assets, management, earning, dan liquidity*. Hasil dari masing-masing aspek ini kemudian menghasilkan kondisi suatu bank.”

Sinkey (2002) menyatakan bahwa *CAMEL rating system* adalah alat yang bermanfaat dan efektif untuk mengidentifikasi permasalahan perbankan. *CAMEL rating system* dan model-model prediksi kebangkrutan perusahaan menjadi alat peringatan dini untuk memprediksi permasalahan potensial yang berkaitan dengan bank dan lembaga keuangan lainnya (Thomson, 1991).

Perusahaan perbankan sangat penting keberadaannya karena pengaruhnya sebagai roda penggerak roda perekonomian nasional. Sebagian besar dana yang dikelola bank adalah dana masyarakat (publik). Kepentingan masyarakat perlu dilindungi, sehingga kesehatan bank perlu dipantau. Kesehatan bank merupakan sistem peringatan dini (*early warning system or surveillance*) yang berguna untuk menggambarkan kondisi keuangan, kelemahan dan kekuatan dari aspek keuangan perusahaan perbankan Sinkey (2002). Sebagai regulator, Bank Indonesia, sangat berkepentingan terhadap kesehatan perbankan nasional. Salah satu manfaat informasi tentang kesehatan bank adalah untuk mendapatkan keyakinan bahwa

bank telah beroperasi dengan hati-hati guna menjaga kepentingan deposan dalam rangka menjaga kepercayaan masyarakat (Hadad, 2004).

Kesehatan bank diatur dalam Surat Keputusan Direktur Bank Indonesia No.30/11/KEP/DIR tanggal 30 April 1997, Junto SE No. 30/UPPB/tanggal 19 Maret 1998, SE No. 3/30/DNDP/Des/2001, dan diperbarui dengan Surat Keputusan Bank Indonesia No. 6/10/PBI/ Mei/2004. Ketentuan ini mengatur tentang Pedoman Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum. Tekniknya lebih populer dikenal sebagai pendekatan *CAMEL*.

Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum dengan menggunakan metode *CAMEL* ini mencakup penilaian terhadap beberapa faktor diantaranya : Pertama, aspek permodalan (*Capital*), yang didasarkan kepada permodalan yang dimiliki oleh suatu bank. Aspek permodalan ditunjukkan dengan rasio *CAR* (*Capital Adequacy Ratio*). Semakin besar rasio tersebut semakin baik posisi modal (Ahmad dan Kusumo, 2003). Kedua, aspek kualitas aset (*Asset*), yakni menilai jenis-jenis aset yang dimiliki oleh bank, agar sesuai peraturan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia dengan membandingkan antara kualitas aktiva produktif (*KAP*) yang diklasifikasikan terhadap total aktiva produktif sehingga dapat diketahui tingkat kemungkinan diterimanya kembali dana yang telah ditanamkan pada satu investasi atau pembiayaan (Rivai, 2010). Semakin kecil rasio *KAP*, maka semakin besar tingkat kemungkinan diterimanya kembali dana yang ditanamkan. Ketiga, aspek manajemen (*Management*), kualitas manajemen dapat dilihat dari kualitas manusianya dalam bekerja. Keempat, aspek rentabilitas

(*Earning*), merupakan kemampuan bank dalam meningkatkan labanya, semakin besar rasio rentabilitas ini akan bagus dampaknya bagi bank. Kelima, aspek likuiditas (*Liquidity*). Sebuah bank dapat dikatakan likuid apabila bank yang bersangkutan dapat memenuhi kewajiban pembayaran dan komitmen keuangan lain pada saat yang tepat. Aspek likuiditas ditunjukkan dengan rasio FDR, semakin tinggi rasio tersebut memberikan indikasi semakin rendahnya kemampuan likuiditas bank yang bersangkutan, hal ini disebabkan karena jumlah dana yang diperlukan untuk pembiayaan menjadi semakin besar, dan bisa memberikan dampak yang buruk bagi bank yang bersangkutan. Berikut adalah aspek likuiditas Bank Umum Syariah di Indonesia dari tahun 2005–2010:

Tabel 1.2
Aspek Likuiditas (FDR)
Bank Umum Syariah Indonesia tahun 2005-2010
(dalam %)

BUS	2005	2006	2007	2008	2009	2010
BMI	89,08	83,60	99,16	104,41	85,82	91,52
BSV	41,2	51,94	55,92	67,71	35,8	21,23
BMS	50,61	99,54	86,08	79,58	81,39	78,17
BNI	0	100,73	100,01	102,98	78,25	68,92
BSM	83,89	90,21	92,96	89,12	83,07	82,54
BRI	0	0	95,9	184,37	120,98	102,17
BBS	0	0	0	84,96	100,62	99,37
BJB	0	0	0	0	0	77,89
BCA	0	0	0	83,91	81,57	77,89
BPS	0	0	0	0	35,43	69,76
BII	0	0	0	0	82,93	89,03

Sumber: Laporan berbagai edisi Perbankan Syariah Indonesia

*data nol, dikarenakan bank baru berdiri

Tabel 1.2 mengindikasikan bahwa terdapat fluktuasi rasio likuiditas (FDR). Terjadinya kenaikan FDR yang signifikan pada tahun 2008 pada beberapa bank diantaranya, Bank Muamalat Indonesia sebesar 104,41 yang sebelumnya di

tahun 2007 sebesar 99,16. Untuk Bank Rakyat Indonesia Syariah sebesar 184,37 yang sebelumnya di tahun 2007 sebesar 95,9. Dari data diatas terlihat bahwa adanya kenaikan rasio FDR, yang bisa memberikan dampak yang buruk bagi Bank. Hal ini menunjukkan perlunya adanya penilaian terhadap tingkat kesehatan pada Bank Umum Syariah secara keseluruhan dengan menggunakan metoda CAMEL. Penilaian ini menentukan apakah bank tersebut dalam kondisi sangat sehat, sehat, cukup sehat, kurang sehat, dan tidak sehat. Bagi bank yang sehat agar tetap mempertahankan kesehatannya, bagi bank yang cukup sehat, kurang sehat, atau bahkan tidak sehat segera memperbaiki kondisi keuangannya. Bank harus berada dalam keadaan sehat untuk mendapatkan kepercayaan dari masyarakat.

Oleh karena itu, perlu adanya penelitian tentang penilaian tingkat kesehatan Bank. Penelitian ini juga untuk memperoleh gambaran yang lebih jelas tentang tingkat kesehatan suatu usaha perbankan, khususnya pada Bank Umum Syariah yang ada di Indonesia periode tahun 2005-2010. Karena itu penelitian ini diberi judul “**Analisis Tingkat Kesehatan Bank Umum Syariah di Indonesia Berdasarkan Metode Capital, Asset, Management, Earning, dan Liquidity (CAMEL)**”.

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan uraian di atas maka dapat dirumuskan permasalahan yang ada, yaitu Bagaimana tingkat kesehatan perbankan syariah di Indonesia dengan menggunakan Metode CAMEL:

1. Tingkat kesehatan Bank Umum Syariah di Indonesia dilihat dari aspek permodalan.
2. Tingkat kesehatan Bank Umum Syariah di Indonesia dilihat dari aspek kualitas aktiva
3. Tingkat kesehatan Bank Umum Syariah di Indonesia dilihat dari aspek manajemen
4. Tingkat kesehatan Bank Umum Syariah di Indonesia dilihat dari aspek rentabilitas
5. Tingkat kesehatan Bank Umum Syariah di Indonesia dilihat dari aspek likuiditas.

1.3 Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1.3.1 Tujuan Penelitian

Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah:

1. Menganalisis Tingkat kesehatan Bank Umum Syariah di Indonesia dilihat dari aspek permodalan
2. Menganalisis Tingkat kesehatan Bank Umum Syariah di Indonesia dilihat dari aspek kualitas aktiva
3. Menganalisis Tingkat kesehatan Bank Umum Syariah di Indonesia dilihat dari aspek manajemen
4. Menganalisis Tingkat kesehatan Bank Umum Syariah di Indonesia dilihat dari aspek rentabilitas

5. Menganalisis Tingkat kesehatan Bank Umum Syariah di Indonesia dilihat dari aspek likuiditas

1.3.2 Kegunaan Penelitian

1. Sebagai informasi tambahan bagi para mahasiswa dan masyarakat untuk mengetahui tingkat kesehatan Bank Umum Syariah berdasarkan metode CAMEL .
2. Memberikan rangsangan dalam melakukan penelitian tindak lanjut mengenai tingkat kesehatan bank, khususnya.